

2.1. Penjaminan Mutu

2.3.1 Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur penjaminan mutu di PT dan/atau di UPPS.FKIP UPGRIP memiliki kebijakan tertulis. Beberapa contoh kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: 1) [Keputusan Rektor Nomor 15/SK/UNIV-PGRI/2011](#) tentang Dokumen Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Penjamin Mutu, dan Unit Penjamin Mutu Universitas PGRI Palembang; 2) Keputusan Rektor [Nomor 2614/R.C.2/UNIV/PGRI/2018](#) tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Palembang; dan 3) Keputusan Rektor [Nomor 10008/R.C.51/UNIV.PGRI/2022](#) tentang serta peraturan dan kebijakan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur penjaminan mutu di PT dan/atau FKIP UPGRIP. Berikut adalah deskripsi dan buktinya.

1. [Peraturan mendikbud tentang SNPT NO. 53 tahun 2023.](#)
2. [Peraturan YPLP-PT PGRI SumSel tentang pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang No.184.A/C.1/YPLP-PTPGRI/2018.](#)
3. [Statuta](#)
4. [Renstra UPGRIP](#)
5. [Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel tentang pembentukan Lembaga Mutu Pendidikan No. 113/C.1/YPLPPT - PGRI/2009.](#)
6. [Peraturan YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan tentang Perubahan Nama Lembaga Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjamin Mutu \(LPM\) UPGRIP Nomor: 555/C.1/YPLPPTPGRI/2010.](#)
7. [Struktur organisasi dan uraian tugas pejabat di lingkungan UPGRIP No.184.A/C.1/YPLPPT PGRI/2018.](#)
8. [Surat Keputusan Rektor No 3197/R.A.49/UNIV PGRI/2019 tentang tugas dan fungsi struktur organisasi.](#)
9. [Peraturan Rektor No. 10024/R.A.49/Univ.PGRI/2022 tentang sistem tata pamong di lingkungan](#)

[Universitas PGRI Palembang.](#)

10. [Peraturan Rektor Nomor 10007/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 tentang Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasi, dan Kepemimpinan Publik.](#)
11. [Peraturan Rektor Nomor 10026/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Perwujudan dan Good Governance serta Pemenuhan Lima Pilar \(Kredibel, Akuntabel, Transparan, Keadilan, dan Tanggung Jawab](#)
12. [Peraturan Rektor nomor 1809/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Sosialisasi Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan Universitas PGRI Palembang](#)
13. [Keputusan Rektor No.15/SK/UNIV-PGRI/2011 tentang Dokumen Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjamin Mutu Universitas PGRI](#)
14. [Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\) Nomor 10012/R.C.51/UNIV.PGRI/2022](#)
15. [Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Penyelenggaraan Kerjasama Universitas PGRI Palembang Nomor 10011/R.C.51/UNIV.PGRI/2022](#)
16. [SNPT Universitas PGRI Palembang.](#)
17. [Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan](#)
18. [Peraturan Monev.](#)
19. Dokumen Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tendik
<https://drive.google.com/drive/folders/1c72P83JbleMZsNj-8KVzvP3iYf3nOK7i?usp=sharing>

Sosialisasi Kebijakan

Di FKIP UPGRIP, berbagai kebijakan dan regulasi terkait dengan penjaminan mutu telah disosialisasikan kepada berbagai pihak yang berkontribusi melalui berbagai cara, termasuk penyebaran [dokumen kebijakan di tingkat fakultas dan program studi](#), [upload](#) dokumen kebijakan ke situs web fakultas dan universitas dan sosialisasi dokumen kebijakan pada rapat pimpinan di tingkat FKIP UPGRIP, [GPM](#), PS, Dosen, dan Mahasiswa serta acara akademik kemahasiswaan dan pembinaan lainnya. kebijakan ini telah dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti.

2.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan penjaminan mutu di PSPBIng yang merefleksikan perwujudan dari [kebijakan penjaminan mutu](#) yang telah ditetapkan oleh PT, yang menunjukkan adanya unit/gugus penjaminan mutu, terlaksananya [siklus PPEPP](#), tersedianya pelaksanaan *external benchmarking* penjaminan mutu dan dokumentasi pelaksanaan penjaminan mutu.

1. Keberadaan unit/gugus penjaminan mutu

Penjaminan Mutu Program studi dilaksanakan oleh Unit Penjamin Mutu PSPBIng sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang [Nomor 10881/R.C.2/UNIV.PGRI/2022](#) tanggal 23 Desember 2022 tentang Pengangkatan Personil Anggota Gugus Penjamin Mutu untuk PSPBIng. Unit Penjamin Mutu Program Studi melakukan koordinasi dengan Penjamin Mutu Fakultas/Gugus Penjamin Mutu (GPM) FKIP Universitas PGRI Palembang. Pada tingkat Universitas Penjaminan Mutu dilaksanakan oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) Universitas PGRI Palembang.

2. Pelaksanaan Penjaminan Mutu di PS

Pelaksanaan penjaminan mutu akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, FKIP UPGRIP melakukan pengawasan dan penilaian kinerja fakultas melalui Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program studi. Pembentukan GPM dan unsur didalamnya telah diatur dalam [SK Rektor Universitas PGRI Palembang No. 015/SK/Univ PGRI/2011 tentang Pedoman Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Mutu, dan Unit Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas PGRI Palembang](#) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPPS telah ditetapkan dalam [surat keputusan Dekan FKIP No. 112/C 2/Dekan FKIP/UNIV.PGRI/2018 tentang Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang](#) terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan Tata Kelola dan Kemahasiswaan), Standar Mutu, 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, 8 Standar Mutu PkM, 7 Standar Mutu Tata Kelola dan Kemahasiswa dan Formulir Mutu Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPPS mengikuti siklus PPEPP merupakan implementasi standar dikti mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

Penetapan diawali dengan penyusunan dan penetapan dokumen SPMI oleh Rektor dengan [SK No.](#)

[112/C.2/Rektor/Univ PGRI/2018 tentang Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang](#). Yang termasuk dalam [publikasi SPMI](#) adalah Formulir Mutu, Standar Mutu, Manual Baku Mutu, dan Kebijakan Mutu. SPMI FKIP UPGRIP bertanggung jawab untuk menerapkan standar mutu, yang dilakukannya sesuai dengan Fungsi dan SOP. Dengan evaluasi dapat menentukan seberapa banyak implementasi standar mematuhi standar yang telah ditetapkan. Sedangkan monitoring dan audit mutu internal digunakan untuk melakukan evaluasi, dan Wakil Dekan 1 kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Dekan. Selain itu, temuan evaluasi juga dimuat di halaman GPM agar mudah diakses oleh yang kepentingan. mengatur penerapan standar SPMI. Pengendalian merupakan hasil dari beberapa penemuan dari evaluasi penerapan standar SPMI. Apabila hasil evaluasi pelaksanaan diketahui telah sesuai dengan standar yang tercantum, maka tindakan pengendalian dapat berupa upaya untuk mempertahankan keberhasilan; namun, jika hasilnya mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap standar yang ditetapkan, tindakan korektif diperlukan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Peningkatan adalah kegiatan untuk meningkatkan isi standar dalam SPMI yang sebelumnya ditetapkan melalui rapat tinjauan manajemen terhadap hasil laporan evaluasi capaian standar Bukti sah dokumentasi keterlaksanaan pelaksanaan standar disajikan dalam bentuk surat tugas monitoring, lembar kerja monitoring, laporan hasil evaluasi, dan [laporan Audit Mutu Internal \(AMI\)](#).

3. Dokumen Pelaksanaan Penjaminan Mutu di PS

Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada PSPBing dilaksanakan oleh Unit Penjamin mutu berpedoman pada dokumen mutu tingkat fakultas yakni Kebijakan, Manual Baku, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Dalam menjalankan kegiatan administrasi dalam program studi berdasarkan Standar operasional prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Universitas. Selanjutnya dalam tahap perencanaan program studi berpedoman pada Statuta Universitas PGRI Palembang, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas, Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Universitas PGRI Palembang Penjaminan mutu program studi dilakukan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) di Gugus Penjamin Mutu Fakultas berkoordinasi bersama ketua program studi dalam penjaminan mutu SPMI. Pelaksanaan PPEP dilaksanakan dengan Penetapan [SK Dekan No.112/C.2/FKIP/Univ-PGRI/2018 tentang dokumen mutu sistem penjaminan mutu internal](#).

Pelaksanaan *monitoring* untuk penjaminan mutu di FKIP Universitas PGRI Palembang yakni; 1) *Monitoring* Kinerja Dosen dilaksanakan pada setiap bulan agustus pada akhir semester dan setiap dosen mendapatkan pemeringkatan, apabila dosen mendapatkan nilai raport tidak baik maka mendapatkan surat peringatan untuk perbaikan, 2) *Monitoring* Pembelajaran dilaksanakan pada setiap akhir semester dengan responden mahasiswa untuk menilai dosen, 3) *Monitoring* Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat pada dosen dilaksanakan pada setiap akhir semester, 4) *Monitoring* Kepuasan Sarana dan Prasarana bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. 5) *Monitoring* Pemahaman Visi dan misi UPPS dilaksanakan pada setiap semester. UPPS melaksanakan formulir standar penjaminan mutu internal dengan membuat SK penetapan mahasiswa baru, *form* pengajuan judul dan pembimbingan skripsi, SK penunjukkan dan penetapan dosen pembimbing, *form* pengajuan seminar, *form* penilaian, daftar hadir, berita acara, undangan seminar. Dalam perkuliahan dosen wajib membuat kontrak perkuliahan, RPS dan daftar hadir mahasiswa dengan ketentuan 16 kali pertemuan. Setiap UTS dan UAS dosen mengisi daftar hadir ujian dan berita acara yang sudah disiapkan di pengajaran fakultas. Jadwal penggunaan laboratorium di susun oleh kepala laboratorium dan disahkan oleh Dekan. Evaluasi merupakan sebagai bentuk tindak lanjut dari *monitoring* kinerja dosen, pada akhir semester dosen akan diberikan rapor kinerja dosen dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program kegiatan dari evaluasi *monitoring* dosen dan tenaga kependidikan di dipublikasikan melalui website GPM <https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/> agar dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Selain kegiatan *monitoring* evaluasi juga dilakukan dalam bentuk audit mutu internal. Kegiatan AMI dilaksanakan 1 tahun sekali, auditor AMI tercantum pada SK Rektor [No. 8289/R.C2/UNIV-PGRI/2023 tentang tim auditor Universitas PGRI Palembang](#). Temuan dari pelaksanaan AMI selanjutnya dibahas dalam rapat tinjauan manajemen tingkat fakultas untuk merumuskan tindak lanjut perbaikan dari pelaksanaan standar. Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI. Jika temuan pada evaluasi pelaksanaan menunjukkan kesesuaian dengan standar yang dicantumkan maka langkah pengendaliannya dapat berupa upaya-upaya agar pencapaian tetap dapat dipertahankan, sebaliknya jika temuan menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan maka perlu tindakan koreksi atau perbaikan agar standar yang ditetapkan dapat tercapai. Peningkatan adalah kegiatan untuk meningkatkan isi standar dalam SPMI yang sebelumnya ditetapkan melalui rapat tinjauan manajemen terhadap hasil laporan evaluasi capaian standar. Bukti sah keterlaksanaan pelaksanaan standar disajikan dalam bentuk surat tugas monitoring, lembar kerja monitoring, laporan hasil evaluasi, dan laporan Audit Mutu Internal (AMI). FKIP melaksanakan Pendampingan Penyusunan JFA, Pelatihan Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah, Workshop Penyusunan proposal penelitian hibah kemendikbud,

pelatihan tata naskah dan pengarsipan untuk tenaga kependidikan, pelatihan pengelolaan jurnal bagi pengelola jurnal, dan pelatihan administrasi dan pengelolaan website bagi pengelola program studi. Program kegiatan dalam penjaminan mutu internal telah di dokumentasikan dengan sangat baik dan mudah diakses melalui *website* <https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/index.php/sample-page/>.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris juga melaksanakan eksternal benchmarking dengan membandingkan dan mengevaluasi praktik terbaik dari institusi pendidikan lain yang memiliki reputasi unggul di bidang yang sama. Kegiatan ini melibatkan studi banding, kolaborasi, dan pertukaran informasi dengan universitas atau lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan dari eksternal benchmarking ini adalah untuk memperoleh wawasan baru, memperbaiki kelemahan yang ada, dan mengadopsi inovasi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dengan demikian, benchmarking eksternal menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh program studi.

2.3.3 Evaluasi

Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di PSPBIng. FKIP UPGRIP telah melakukan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di PSPBIng. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut.

Aspek yang diukur		Kelebihan	Kelemahan
1.	Kebijakan	Dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UPPS telah ditetapkan dalam surat keputusan senat.	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan penjaminan mutu perlu dioptimalkan.
2.	Pelaksanaan	UPPS memiliki Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat Fakultas dan Unit Penjamin Mutu (UPM) pada tingkat Program Studi UPPS melaksanakan praktik baik PPEPP. Bukti sah pelaksanaan penjaminan mutu terdokumentasi baik. Melaksanakan external benchmarking penjaminan mutu. Keberlanjutannya adalah langkah penting untuk memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. Dengan rutin membandingkan praktik terbaik dari PT lain yang lebih unggul, PT dapat menemukan kekurangan dan peluang perbaikan. Selain itu, benchmarking membantu menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan global. Proses ini memungkinkan perguruan tinggi menyesuaikan standar dan prosedur mutu dengan perkembangan industri serta kebijakan yang ada. Pendekatan ini juga meningkatkan daya saing PT memastikan lulusan tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan masyarakat.	Koordinasi GPM dan UPM ke Badan Penjamin Mutu (BPM) Universitas dalam rangka pelaksanaan SPMI yang belum berkelanjutan dalam pengelolaan baik standar maupun prosedur mutu.

2.3.4. Tindak Lanjut

FKIP UPGRIP telah melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di PS. Tindak lanjut yang telah diambil bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu di PS yang dideskripsikan pada tabel berikut.

	Aspek yang diukur	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1.	Kebijakan	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan penjaminan mutu perlu dioptimalkan.	Penguatan pemahaman pengelola PS, PSPB dan Tindak melalui temu forum, temu rapat untuk mensosialisasikan kebijakan penjaminan mutu.
2.	Pelaksanaan	Koordinasi GPM dan UPM ke Badan Penjamin Mutu (BPM) Universitas dalam rangka pelaksanaan SPMI yang belum berkelanjutan dalam pengelolaan baik standar maupun prosedur mutu.	Penguatan koordinasi BPM, GPM, dan UPM dalam pelaksanaan penjaminan mutu baik pada tingkat PS dan UPPS Penguatan external benchmarking sebagai upaya mengoptimalkan sistem penjaminan mutu.

